

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara yang berlandaskan atas hukum yang dinamis (*Rechtstaat*) dan bukan berdasar atas kekuasaan semata. Menurut Julius Strahl, ciri sebuah negara hukum antara lain, adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia, adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan, pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan (*Wetmatigheid Van Bestuur*) serta peradilan administrasi dalam perselisihan.¹ Negara melindungi berbagai hak azasi manusianya salah satunya dengan regulasi yang mengatur mengenai pidana dan ppidanaan.

Menurut Moeljatno dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief, istilah hukuman yang berasal dari kata straf, merupakan suatu istilah yang konvensional. Moeljatno menggunakan istilah yang inkonvensional, yaitu pidana.² Muladi dan Barda Nawawi Arief juga menyimpulkan bahwa pidana (*straf*) itu pada dasarnya mengandung unsur atau ciri-ciri sebagai berikut:

1. Pidana itu pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lainnya yang tidak menyenangkan;
2. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang);

¹ Akil Mochtar, 2009, *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Mahkamah Konstitusi, Jakarta, hal. 18.

²Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, hal. 1.

3. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.³

Salah satu sumber hukum pidana yang mengatur mengenai pelanggaran dan juga kejahatan adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Menurut KUHP tindak pidana pencurian dibedakan atas lima macam, yaitu tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok tindak pidana pencurian dengan unsur-unsur yang memberatkan tindak pidana pencurian ringan tindak pidana pencurian dengan kekerasan tindak pidana pencurian dalam keluarga.⁴

Pasal 365 KUHPidana menyatakan bahwa:

- a. Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya sembilan tahun, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan terhadap orang-orang, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau untuk memudahkan pencurian tersebut, atau untuk memungkinkan dirinya sendiri atau lain-lain peserta dalam kejahatan dapat melarikan diri jika diketahui pada waktu itu juga, ataupun untuk menjamin penguasaan atas benda yang telah dicuri.
- b. Dijatuhkan pidana penjara selama-lamanya dua belas tahun:
 - (1) jika tindak pidana itu dilakukan pada malam hari di dalam sebuah tempat kediaman atau di atas sebuah pekarangan tertutup yang di atasnya terdapat sebuah tempat kediaman, atau di atas jalan umum, atau di atas kereta api atau trem yang bergerak.
 - (2) jika tindak pidana itu dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersamaan.
 - (3) jika untuk mendapat jalan masuk ke tempat kejahatan, orang yang bersalah telah melakukan pembongkaran atau pemanjatan atau telah memakai kuncikunci palsu, suatu perintah palsu atau suatu seragam palsu.
 - (4) jika tindak pidana itu telah mengakibatkan luka berat pada tubuh.
- c. Dijatuhkan pidana penjara selama-lamanya lima belas tahun, jika tindak pidana itu telah mengakibatkan matinya orang.
- d. Dijatuhkan pidana atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun, jika tindak pidana itu mengakibatkan luka berat pada tubuh atau matinya orang, yang dilakukan

³*Ibid.*, hal. 4

⁴ PAF. Lamintang. 2009. *Delik-Delik Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*. Sinar Baru. Bandung, hal. 8

oleh dua orang atau lebih secara bersama dan disertai dengan salah satu keadaan yang disebutkan dalam angka 1 dan angka 3.

Tindak pidana pencurian yang diatur dalam Pasal 365 KUHPidana juga merupakan *gequalificeerde diefstal* atau suatu pencurian dengan kualifikasi ataupun merupakan suatu pencurian dengan unsur-unsur yang memberatkan. Fenomena pencurian dengan kekerasan adalah salah satu bentuk kejahatan yang akhir-akhir ini sangat meresahkan masyarakat. Banyak masyarakat dikejutkan dengan makin maraknya tindak kejahatan pencurian dengan kekerasan seperti rampok, begal dan lainnya, merupakan suatu kejahatan yang perlu ditanggulangi..

Kejahatan bukan merupakan peristiwa *hereditas* (bawaan sejak lahir, warisan), juga bukan merupakan warisan biologis. Tindak kejahatan bisa dilakukan siapapun, baik wanita maupun pria, dengan tingkat pendidikan yang berbeda. Tindak kejahatan bisa dilakukan secara sadar yaitu difikirkan, direncanakan dan diarahkan pada maksud tertentu secara sadar benar. Kejahatan merupakan suatu konsepsi yang bersifat abstrak, dimana kejahatan tidak dapat diraba dan dilihat kecuali akibatnya saja.⁵

Pencurian dengan kekerasan yang akhir-akhir ini marak terjadi dilakukan lebih dari satu orang, atau berkelompok. Modusnya, memepet korban dengan dua sepeda motor yang dikendarai empat pelaku bersenjata tajam atau bersenjata api, dengan tujuan mengambil sepeda motor korban. Mereka tak segan-segan berperilaku sadis atau bahkan membunuh untuk mendapatkan keinginan mereka.

⁵Kartini Kartono. 2005, *Patologi Sosial*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 125-126

Kasus pencurian dengan kekerasan di Kabupaten Wonosobo cenderung meningkat dari tahun ke tahun, tahun 2006 kasus pencurian sebanyak 60 kasus meningkat menjadi 107 kasus pada tahun 2015 atau meningkat 78,3% . Sedangkan jumlah tindak kriminal secara keseluruhan mengalami peningkatan sebesar 97,54%, yaitu dari tahun 2006 sebesar 163 kasus menjadi 322 kasus pada tahun 2015, sehingga terjadi peningkatan angka kriminalitas sebesar 1,97.⁶

Aksi pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok orang atau terorganisir pada hakekatnya adalah perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, moral, kesusilaan maupun hukum, serta membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Pencurian dengan kekerasan dalam perspektif hukum merupakan salah satu tindak pidana (*delict*) yang meresahkan dan merugikan masyarakat. Oleh karena itu harus diberi tindakan hukum. Hal ini telah diatur dalam KUHP Pasal 365 ayat (1), (2) dan (3) yaitu dengan pidana hukuman selama-lamanya sembilan tahun, dua belas tahun, bahkan seumur hidup.

Berdasarkan uraian tersebut, mendorong peneliti untuk mengkaji lebih jauh penelitian tesis yang berjudul **“PROSES PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN MELALUI MEDIA TRANSPORTASI MOBIL DI POLRES WONOSOBO”**.

⁶Pemda Wonosobo, *Transparansi Anggaran Daerah 2015*, http://www.wonosobokab.go.id/data/Transparansi_Anggaran_Daerah/RPJMD%202010-2015.pdf, hal. 22

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan :

1. Bagaimanakah proses penegakan hukum tindak pidana pencurian dengan kekerasan melalui media transportasi mobil di Polres Wonosobo?
2. Apakah kendala proses penegakan hukum tindak pidana pencurian dengan kekerasan melalui media transportasi mobil di Polres Wonosobo?
3. Bagaimanakah solusi terhadap kendala proses penegakan hukum tindak pidana pencurian dengan kekerasan melalui media transportasi mobil di Polres Wonosobo?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengkaji dan menganalisis proses penegakan hukum tindak pidana pencurian dengan kekerasan melalui media transportasi mobil di Polres Wonosobo.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis kendala proses penegakan hukum tindak pidana pencurian dengan kekerasan melalui media transportasi mobil di Polres Wonosobo.

3. Untuk memberikan solusi terhadap kendala proses penegakan hukum tindak pidana pencurian dengan kekerasan melalui media transportasi mobil di Polres Wonosobo.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian tentang proses penyidikan tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Polres Wonosobo diharapkan dapat menjadi kajian keilmuan dalam hukum pidana pada umumnya, dan ilmu kepolisian pada khususnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian tentang proses penegakan hukum tindak pidana pencurian dengan kekerasan melalui media transportasi mobil di Polres Wonosobo diharapkan dapat memberikan pengetahuan untuk kalangan masyarakat, akademisi, praktisi dan mahasiswa khususnya program magister ilmu hukum pidana Universitas Islam Sultan Agung.

- b. Penelitian tentang proses penegakan hukum tindak pidana pencurian dengan kekerasan melalui media transportasi mobil di Polres Wonosobo diharapkan dapat memberikan masukan terhadap evaluasi program penegakan hukum khususnya pada kasus pencurian dengan kekerasan.

- c. Penelitian tentang proses penegakan hukum tindak pidana pencurian dengan kekerasan melalui media transportasi mobil diharapkan dapat memberikan solusi terhadap kendala yang dialami Polres Wonosobo.

E. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis sosiologis yaitu pendekatan yang menekankan pada pencarian-pencarian, karena mengkonstruksi hukum sebagai refleksi kehidupan masyarakat itu sendiri di dalam praktik konsekuensinya adalah apabila tahap pengumpulan data sudah dikerjakan yang dikumpulkan bukan hanya yang disebut dalam hukum tertulis saja akan tetapi diadakan observasi terhadap tingkah laku yang benar-benar terjadi.⁷ Metode penelitian sosiologis digunakan untuk mengetahui proses penyidikan tindak pidana pencurian dengan kekerasan kendaraan bermotor di Polres Wonosobo.

2. Spesifikasi Penelitian

Dalam usaha memperoleh data yang diperlukan untuk menyusun penulisan hukum, maka akan dipergunakan spesifikasi penelitian *deskriptif*. Spesifikasi penelitian ini adalah *deskriptif*, yaitu suatu penelitian yang

⁷Ronny Hanintjo Sumitro, 1988, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal. 35.

menggambarkan keadaan obyek yang akan diteliti.⁸ Penelitian ini ditujukan untuk menggambarkan proses penyidikan tindak pidana pencurian dengan kekerasan kendaraan bermotor di Polres Wonosobo.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Polres Wonosobo. Selain itu untuk mengumpulkan data sekunder, maka penelitian dilakukan di Pusat Informasi Ilmiah Universitas Islam Sultan Agung .

4. Jenis Data

Data yang diperlukan untuk dipakai dalam penelitian ini adalah :

a. Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari informan/responden penelitian, bisa berupa uraian lisan atau tulisan yang ditujukan oleh informan/ responden.⁹

b. Data Sekunder

Data sekunder di bidang hukum dipandang dari sudut mengikat dapat dibedakan :

1) Bahan Hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari: (a) Norma (dasar) atau kaidah dasar, yaitu Pembukaan UUD 1945; (b) Peraturan Dasar:

⁸*Ibid*, hal.16.

⁹Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hal.113.

mencakup diantaranya Batang Tubuh UUD 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; (c) Peraturan perundang-undangan; (d) Bahan hukum yang tidak ikodifikasikan, seperti hukum adat; (e) Yurisprudensi; (f) Traktat; dan lainnya.¹⁰ Dalam hal ini bahan hukum primer yang digunakan adalah KUHAP dan KUHP.

2) Bahan Hukum Sekunder.

Bahan hukum sekunder, merupakan data yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan UU, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan seterusnya.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder; contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan sebagainya.

5. Metode Penentuan Informan/Responden

¹⁰*Loc cit*

Informan/responden ditentukan dengan cara atau metode “*Purposive sampling* yaitu teknik yang digunakan bila populasi mempunyai anggota atau unsur yang tidak homogen dan berstrata secara proporsional.”¹¹

6. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data dengan interview dan observasi serta studi kepustakaan atau studi dokumen. Data sekunder diperoleh dengan melakukan inventarisasi dari bahan pustaka kemudian dicatat berdasarkan relevansinya dengan pokok permasalahan yang diteliti kemudian dikaji sebagai satu kesatuan yang utuh.

7. Metode Penyajian Data


Data-data yang diperoleh akan disajikan dalam bentuk uraian teks naratif yang disusun secara sistematis. Dalam arti keseluruhan data yang diperoleh akan dihubungkan satu dengan yang lainnya disesuaikan dengan pokok permasalahan yang diteliti, sehingga merupakan satu kesatuan yang utuh.

8. Analisa Data

¹¹Amirudin dan ZainalAshikin, *Pengantar Penelitian Hukum*, PT. Rajawali Pers, 2004, hal. 99.

Penelitian ini mempergunakan metode kualitatif, yaitu menguraikan data secara bermutu, dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif, dan kemudian dilakukan pembahasan. Berdasarkan hasil pembahasan diambil kesimpulan sebagai jawaban terhadap permasalahan yang diteliti.¹²

Analisa data dalam penelitian ini mempergunakan model interaktif, seperti skema di bawah ini:¹³



Gambar Data Kualitatif¹⁴

Reduksi data adalah merangkum, memilih hal hal yang pokok, memfokuskan pada hal hal yang penting dicai tema dan polanya.¹⁵ Setelah data didapat kemudian dianalisis dan di tempatkan pada baiannya masing masing

¹²Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Alfabeta, Bandung, 2008, hal. 92

¹³*Ibid*, hal. 92.

¹⁴*Loc cit*

¹⁵*Ibid*, hal. 97-99

sesuai pola yang didapat. Display data adalah penyajian data dalam bentuk uraian-uraian yang disusun secara sistematis. Kemudian tahap berikutnya adalah tahap penarikan kesimpulan.

F. Sistematika penulisan

Hasil penelitian yang diperoleh dianalisis, kemudian dibuat suatu laporan akhir dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

- BAB I** : Pendahuluan, pada bab ini akan diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian, sistematika penulisan dan jadwal penelitian.
- BAB II** : Tinjauan Pustaka, pada bab ini akan diuraikan tentang beberapa sub judul kepustakaan penunjang penelitian antara lain Tinjauan Umum berisi tentang beberapa sub judul seperti pengertian mengenai penegakan hukum, tindak pidana, tindak pidana pencurian dengan kekerasan, proses penyidikan dan faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum.
- BAB III** : Hasil Penelitian dan Pembahasan, pada bab ini akan

diuraikan tentang proses penyidikan tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Polres Wonosobo, kendala proses penyidikan tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Polres Wonosobo dan solusi terhadap kendala proses penyidikan tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Polres Wonosobo.

BAB IV : Penutup, pada bab ini akan diuraikan tentang simpulan dan saran dari penelitian